PERATURAN WALI NAGARI SUPAYANG

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA TERTIB PENGGUNAAN AIR BERSIH UNIT 1 TIAGAN NAGARI SUPAYANG



KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
KABUPATEN SOLOK
SUMATERA BARAT
2021



PERATURAN WALI NAGARI SUPAYANG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG

TATA TERTIB PENGGUNAAN AIR BERSIH UNIT 1 TIAGAN NAGARI SUPAYANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI NAGARI SUPAYANG,

- Menimbang : a. Bahwa
- a. Bahwa agar lancarnya pemanfaatan sumber daya air secara turun temurun terutama penggunaan sumber air bersih unit 1 Tiagan Nagari Supayang, Maka setiap orang berkewajiban menjaga dan mengawasi serta memelihara lingkungan hidup yang dijamin oleh undang-undang;
 - Bahwa untuk terlaksananya kegiatan tersebut maka perlu membuat suatu aturan secara menyeluruh tentang tata tertib penggunaan air bersih unit 1 Tiagan Nagari Supayang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Wali Nagari;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
- 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah 23 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SUPAYANG

dan

WALI NAGARI SUPAYANG MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI NAGARI SUPAYANG NOMOR 1
TENTANG TATA TERTIB PENGGUNAAN AIR BERSIH
UNIT 1 TIAGAN NAGARI SUPAYANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagariini yang dimaksud dengan:

- Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- 3. Pemerintahan Nagari adalah Pemerintah Nagari dan Badan MusyawarahNagari.
- 4. Wali Nagari adalah Kepala Pemerintah Nagari yang dipilih langsung oleh Masyarakat melalui Pemilihan Wali Nagari.
- 5. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 6. Kesepakatan Musyawarah Nagari adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Nagari dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Nagari yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Nagari dan Wali Nagari.
- 7. Badan Permusyawaratan Nagari, yang selanjutnya disingkat BPN adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan demokrasi dalam

- penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Nagari.
- 8. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari bersama BPN.
- Keputusan Wali Nagari adalah Semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Nagari dan kebijakan Wali Nagari yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- 10. Hak adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan.
- 11. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 12. Larangan adalah sesuatu yang tidak dibolehkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 13. Sanksi adalah sesuatu yang dikenakan pada pelaku/pelanggar peraturan.

BAB II

WILAYAH ATAU RUANG LINGKUP

Pasal 2

- 1. Peraturan Wali Nagari tentang tata tertib penggunaan air bersih unit 1 tiagan berlaku untuk seluruh wilayah di Nagari Supayang.
- 2. Wilayah yang dimaksud adalah di Nagari Supayang.

BAB III

KETENTUAN

Pasal 3

- 1. Pemerintah Nagari Supayang sesuai hasil musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Nagari menetapkan beberapa larangan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Nagari ini
- 2. Bentuk larangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. Larangan merusak fasilitas umum terutama fasilitas air bersih unit 1 Tiagan Nagari Supayang .
 - b. Larangan Larangan merusak fasilitas fasilitas air bersih secara sengaja maupun karena kelalaian.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk seluruh masyarakat Nagari Supayang dengan Wilayah Atau Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada pasal 2.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 4

- Dalam pelaksanaan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum, maka seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban
- 2. Seluruh masyarakat Nagari Supayang tanpa terkecuali berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya perairan khususnya sumber air bersih unit 1 Tiagan dengan tetap memperhatikan Norma/nilai, seta Peraturan Wali Nagari/Peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan
- 3. Seluruh masyarakat Nagari Supayanpg tanpa terkecuali berhak menjaga dan bertanggung jawab atas kelestarian sumber air bersih unit 1 Tiagan Nagari Supayang
- 4. Seluruh Masyarakat Penerima Manfaat diwajibkan membayar Iuran Air Bersih sebanyak Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) Tiap Bulannya
- 5. Apabila air bersih Unit 1 Tiagan tidak lancar maka penerima manfaat berhak melapor kepengurus air dan pengurus air segera menindaklanjuti serta memperbaiki saluran air tersebut
- 6. Seluruh masyarakat Nagari Supayang tanpa terkecuali berkewajiban menegur atau melaporkan apabila terdapat orang yang melanggar Ketentuan Larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3.

BAB V

SANKSI

Pasal 5

 Barang siapa yang melanggar Peraturan Nagari ini, maka unsur yang
 (Pemerintah Nagari, BPN, KAN dan Pemuda) berhak memanggil orang tersebut.

- 2. Barang siapa dengan sengaja dan atau kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Nagari ini, dikenakan sanksi pada yang bersangkutan.
- 3. Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran tersebut, maka yang bersangkutan membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai dihadapan Pemerintah Nagari dan akan ditangguhkan seluruh urusannya ke Pemerintah Nagari, kemudian dipulangkan kerumah nan bamamak dan membayar denda.
- 4. Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang kedua kalinya maka maka pihak Pihak Pemerintah Nagari, BPN, KAN, dan Pemuda berhak memberikan kewenangan hukum untuk menyelesaikan permasalahan sesuai undang-undang yang berlaku atau pihak yang berwajib.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 6

- 1. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 akan dikenakan jika terdapat laporan dari masyarakat ke Pemerintah Nagari Supayang.
- Sanki diatas diaharapkan memberikan efek jera kepada pelaku/yang bersangkutan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

- Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nagari ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- 2. Peraturan Wali Nagari ini bertujuan untuk menjaga fasilitas air bersih dan Kesejahteraan Masyarakat Nagari Supayang.
- 3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Wali Nagari ini akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Nagari Supayang dan dapat di *review* kembali.
- 4. Peraturan Wali Nagari ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatkannya dalam Berita Nagari Supayang.

Ditetapkan di Supayang pada tanggal 22 Januari 2021 WALI NAGARI SUPAYANG

dto.

DARM ANSYAH

Diundangkan di Supayang pada tanggal 22 Januari 2021 SEKRETARIS NAGARI SUPAYANG

dto.

GUSTI FATIMAH BERITA NAGARI SUPAYANG TAHUN 2021 NOMOR 1

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK



KECAMATAN PAYUNG SEKAKI NAGARI SUPAYANG

Jl. Sumue Ateh Jorong Kubang Nan Raok

Kode Pos 27387

DAFTAR NAMA PENGURUS TATA TERTIB PENGGUNAAN AIR BERSIH UNIT 1 TIAGAN NAGARI SUPAYANG

NO	NAM A	JABATAN	КЕТ.
1	DARMANSYAH	Wali Nagari	PELINDUNG/
			PENASEHAT
2	ADIS PUTRA	Ka. Jorong Rumah Gadang	Ketua
3	ARIZON	Ka. Jorong Kubang Nan Raok	Wakil Ketua
4	JONI PUTRA	Ka. Jorong Koto Kubang	Sekretaris
5	ILHAM	Ka. Jorong Tiagan	Anggota
6	RUSLI	Ketua Pemuda Nagari	Anggota
7	ILHAM	Ketua Pemuda Jorong Tiagan	Anggota
8	MALIK	Ketua Pemuda Jorong Kubang	Anggota
		Nan Raok	
9	BUSSALAM	Ketua Pemuda Jorong Rumah	Anggota
		Gadang	
10	ALFI YUSRI	Ketua Pemuda Jorong Koto	Anggota
		Kubang	
11	Indra Jaya	Linmas Nagari	Anggota
12	Hendra	Linmas Nagari	Anggota
13	Afrizal. B	Linmas Nagari	Anggota
14	Malik	Linmas Nagari	Anggota
15	Batri Gusman	Linmas Nagari	Anggota
16	Junaidi	Linmas Nagari	Anggota
17	Farhan	Linmas Nagari	Anggota
18	Rahil	Linmas Nagari	Anggota
19	Alfi Yusri	Linmas Nagari	Anggota
20	Zulmasri	Linmas Nagari	Anggota
21	Eri	Pengurus air	Anggota

WALI NAGARI SUPAYANG

dto.

DARMANSYAH



BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BPN)

NAGARI SUPAYANG

KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

Jl. Sumue Ateh Jorong Kubang Nan Raok

Kode Pos 27387

NAMA ANGGOTA BPN NAGARI SUPAYANG

NO	NAM A	JABATAN	КЕТ.
1	ABASRIL	KETUA	
2	SUKIMAN	WAKIL KETUA	
3	DELFIANTO	SEKRETARIS	
4	EDISON	ANGGOTA	
5	AMLI SOFIANI	ANGGOTA	

KETUA BPN NAGARI SUPAYANG dto.

(ABASRIL)